



**PEMERINTAH KOTA DEPOK**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

**SURAT IZIN**

**NOMOR : 421.1/0192/DPMPTSP/XII/2020**

**Tentang**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

- Dasar :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  - Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari MAREIKE STEVIANA JUNUS, S.Pd.Aud;
  - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/15143/XI/disdik tanggal 27 November 2020.

**MENGIZINKAN**

Kepada :

Nama : **Yayasan Bangun Karunia - TK Karunia**  
Alamat : **Jl. Kartini No. 53 RT. 003 RW. 009, Kel Depok, Kec Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat**  
Nama Pimpinan : **MAREIKE STEVIANA JUNUS, S.Pd.Aud**  
Alamat Pimpinan : **Jl. Kartini No. 53 RT. 003/009 Kel. Depok Kec. Pancoran Mas Kota Depok**  
Masa Berlaku : **15 Desember 2020 s/d 14 Desember 2023**

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Formal-TK dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan menegaskan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Dikeluarkan di : **Depok**

Pada Tanggal : **15 Desember 2020**

**Telah ditandatangani secara elektronik oleh :**

**PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**Drs. Supian Suri, MM  
Pembina Tingkat IIVb  
NIP. 19750227 199602 1 001**

